

TPP

2025

PERBUP GROBOGAN, NO.1, BD 2025/NO.1, 17 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGIPEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2021;
  - Peraturan Bupati ini bahwa TPP di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan kriteria: a. TPP Beban Kerja; b. TPP Prestasi Kerja; c. TPP Kondisi Kerja; d. TPP Kelangkaan Profesi; dan/atau e. TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sedangkan Pembayaran TPP didasarkan pada: a. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP keseluruhan yang diterima; dan b. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP keseluruhan yang diterima. Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorarium kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibatasi. Honorarium yang masih dapat diterima oleh Pegawai ASN adalah sebagai berikut: a. memenuhi kriteria, sebagai berikut: 1) diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan; 2) tim penyusun/pembahasan Peraturan Daerah; 3) tim penyusun Peraturan Bupati; 4) perumusan kebijakan lingkup Daerah; dan/atau 5) tim penyusun laporan tingkat Daerah; b. mempunyai keluaran jelas dan terukur; c. bersifat koordinatif untuk tim dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah dan/atau antar satuan kerja Perangkat Daerah; d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-

hari; dan/atau f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Jumlah keanggotaan tim dan besaran honorarium mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar harga satuan regional. Dalam hal honorarium telah diperhitungkan dalam komponen TPP, maka tidak diberikan honorarium. Pembatasan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar harga satuan regional.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Februari 2025.